

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori berlakunya hukum

1. Pengertian Berlakunya Hukum

Berlakunya hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang merujuk pada kondisi di mana suatu norma hukum memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai eksistensi formal suatu aturan, tetapi juga mencakup efektivitas dan legitimasi norma tersebut dalam praktik sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai berlakunya hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek normatif, empiris, dan filosofis.¹⁸

Dalam perspektif yuridis, berlakunya hukum ditentukan oleh kesesuaian norma dengan prosedur pembentukan hukum yang sah serta kewenangan lembaga yang membentuknya. Artinya, suatu hukum dianggap berlaku apabila dibentuk sesuai dengan tata cara yang diatur dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini erat kaitannya dengan aliran positivisme hukum yang menekankan pentingnya legalitas formal sebagai dasar utama keberlakuan hukum.

Selain itu, dalam perspektif sosiologis dan filosofis, berlakunya hukum tidak cukup hanya didasarkan pada aspek formal semata. Hukum

¹⁸ M. Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review* 1, no. 2 (2019): h.200-201, <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.2.4815>.

harus mampu diterima dan ditaati oleh masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif secara sosial dan adil secara substantif.¹⁹

2. Bentuk Berlakunya Hukum

Bentuk berlakunya hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga bentuk ini mencerminkan dimensi yang berbeda namun saling berkaitan dalam menentukan apakah suatu norma hukum benar-benar berlaku dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlakuan hukum dalam konteks teori maupun praktik.

Berlakunya hukum secara yuridis menekankan pada aspek formal, yaitu bahwa suatu norma hukum berlaku apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang sah. Dalam hal ini, legitimasi hukum bersumber dari sistem hukum itu sendiri. Namun demikian, hukum yang hanya berlandaskan aspek yuridis seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya apabila tidak didukung oleh penerimaan masyarakat.²⁰

Sementara itu, berlakunya hukum secara sosiologis dan filosofis menekankan pada efektivitas dan nilai keadilan. Secara sosiologis, hukum berlaku apabila ditaati oleh masyarakat dan mampu mengatur perilaku

¹⁹ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): h.320, <https://doi.org/10.31078/jk1424>.

²⁰ I. Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," *Buletin Adalah* 6, no. 1 (2022): h.46, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>.

sosial secara efektif. Sedangkan secara filosofis, hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan moralitas. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

3. Teori dari Para Ahli

Hans Kelsen melalui teorinya yang dikenal sebagai *Pure Theory of Law* mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Dalam sistem tersebut, setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar yang disebut Grundnorm. Dengan demikian, keberlakuan hukum ditentukan oleh posisinya dalam struktur hierarki norma tersebut

Menurut Kelsen, hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur non-hukum seperti moral dan politik agar dapat dianalisis secara murni sebagai sistem norma. Pendekatan ini menekankan bahwa keberlakuan hukum bersifat yuridis, yaitu bergantung pada validitas formal dalam sistem hukum. Oleh karena itu, suatu norma dianggap berlaku apabila memiliki dasar legitimasi dalam sistem norma yang lebih tinggi.

Berbeda dengan Kelsen, Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan substantif. Hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai aturan tertulis semata, melainkan harus mampu memberikan keadilan nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan hukum

tidak hanya diukur dari aspek formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan sosial.²¹

4. Syarat berlakunya hukum

Agar suatu hukum dapat dikatakan berlaku secara utuh, maka harus memenuhi beberapa syarat yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga syarat ini merupakan indikator utama dalam menilai keberlakuan suatu norma hukum dalam masyarakat. Tanpa terpenuhinya salah satu aspek tersebut, hukum berpotensi kehilangan efektivitas atau legitimasi.

Syarat pertama adalah berlakunya hukum secara yuridis, yaitu hukum harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang sah. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya norma yang tidak memiliki dasar legitimasi dalam sistem hukum. Tanpa dasar yuridis yang kuat, hukum tidak dapat diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku.²²

Syarat kedua dan ketiga adalah berlakunya hukum secara sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, hukum harus diterima dan ditaati oleh masyarakat agar dapat berjalan efektif.²³ Sedangkan secara filosofis, hukum harus mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Dengan demikian, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara seimbang.

²¹ A. Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h.3, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.572>.

²² Rahmatullah, "Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme)," h.45.

²³ Sulaiman dan D. P. Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia dalam Konsep Hukum Progresif," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): h.5, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>.

B. Wali nikah

1. Pengetian wali nikah

Istilah wali berasal dari *al-wilayah* atau *wala'* yang bermakna kekuasaan atau pertolongan. Dalam konteks perkawinan, wali adalah pihak yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang perempuan.

Wali dalam perkawinan disediakan dari pihak salah satu mempelai, yaitu mempelai perempuan. Dengan demikian, wali dimaknai sebagai pihak yang berwenang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

Dalam pelaksanaan akad nikah, wali ialah pihak yang bertindak atas mempelai perempuan. Keberadaan wali dalam akad nikah bersifat wajib, sehingga akad nikah dinyatakan tidak sah apabila wali tidak melaksanakannya. Berdasarkan kesepakatan para ulama, wali pada prinsipnya dipandang sebagai unsur pokok atau penyangga utama dalam perkawinan. Wali dapat berupa pihak yang secara langsung bertindak mewakili mempelai perempuan, maupun pihak yang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan.²⁴

2. Dasar hukum

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., Cet. 1, With Indonesia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), H.69.

“Bila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami .”²⁵

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak (sah) nikah tanpa wali.” (HR. Abu Dawud no. 2085)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا

بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَالْيَمُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berfirman:

*“Wanita manapun yang kawin tanpa persetujuan wali, maka perkawinannya tidak sah, perkawinannya tidak sah, dan perkawinannya tidak sah. Jika sudah terjadi hubungan intim suami-istri, maka wanita itu tetap berhak atas mahar karena akibat hubungan tersebut. Jika timbul persengketaan setelahnya, maka hakim atau pemimpin berperan sebagai wali bagi wanita yang tidak punya wali.”*²⁶

²⁵ Q.S Al-Baqarah 232

²⁶ H.R Shahih Abu Daud

3. Syarat wali perkawinan

Dalam hukum Islam wali harus memiliki persyaratan yakni:

- a. Seorang muslim (seagama dengan yang diwakilkan)
- b. Mukallaf
- c. Laki-laki
- d. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya)
- e. Dewasa/baligh
- f. Berakal sehat
- g. Berwawasan baik tentang akad nikah
- h. Adil

Menurut Sayyid Sabiq, syarat wali nikah terdiri atas empat ketentuan, yaitu²⁷:

- a. berstatus merdeka,
- b. memiliki akal yang sehat,
- c. telah mencapai usia dewasa, dan
- d. beragama Islam.

Adapun menurut UU perkawinan seorang wali harus memiliki persyaratan antara lain:

Telah dewasa,

- a. Memiliki kondisi kejiwaan yang sehat,
- b. Bersikap adil,
- c. Jujur, dan
- d. Berkelakuan baik.²⁸

²⁷ As-Sayyid Sabiq Dkk., *Fiqh Sunnah* (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2009), H.512.

²⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Ayat (2).

Sedangkan persyaratan wali nikah menurut KHI pasal 20 yakni:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa atau baligh²⁹

4. Macam-macam wali

Wali nikah oleh beberapa kalangan Islam, sebagai berikut yaitu³⁰

a. Wali nasab

Wali nasab merupakan wali dalam pernikahan yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan (nasab) dengan calon mempelai perempuan melalui jalur ayah, yang oleh syariat Islam diberi hak dan kewenangan untuk menikahkan perempuan tersebut. Kedudukan wali nasab bersifat utama dan didahulukan daripada wali hakim selama ia memenuhi syarat sebagai wali. Menurut Mazhab Syafi'iyah, wali nasab merupakan wali dalam pernikahan yang memiliki hubungan kekerabatan nasab dengan calon mempelai perempuan melalui garis ayah, dan keberadaannya merupakan rukun perkawinan. Oleh karena itu, akad nikah yang dilakukan tanpa wali nasab atau wali hakim sebagai pengganti yang sah, maka perkawinan dipandang tidak sah. Menurut Jumhur ulama wali nasab ada dua:

(i) Wali *aqrab* (wali dekat) adalah wali nasab yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan calon mempelai perempuan

²⁹ Kompilasi Hukum Islam(KHI), Pasal 20.

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, H.75.

dari garis keturunan keatas, yakni ayah, dan apabila ayah berhalangan maka dapat digantikan oleh kakek.

(ii) Wali *ab'ad* (wali jauh) adalah wali nasab yang hubungan kekerabatannya lebih jauh dibanding wali *aqrab*. Wali *ab'ad* meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara laki-laki ayah), serta keturunan laki-laki dari mereka sesuai dengan urutan nasab.

Hal-Hal yang Menyebabkan Peralihan dari wali *aqrab* ke Wali *Ab'ad*, adalah:³¹

- 1) Wali *aqrab* tidak ada (*mafqud*)
- 2) Wali *aqrab* tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai wali nikah
- 3) Wali *aqrab* berhalangan secara fisik atau hukum
- 4) Wali *aqrab* menolak menikahkan (*adal*)
- 5) Wali *aqrab* kehilangan hak kewalian
- 6) Wali Hakim

Adapun menurut KHI, wali terbagi menjadi 2 yaitu³²:

b. Wali nasab

Wali nasab adalah pihak yang memiliki hubungan kekerabatan darah dari garis ayah dengan calon mempelai perempuan dan oleh hukum diberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad perkawinan. Kedudukan wali nasab

³¹ H. M. A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), H.97.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Ayat (2).

ditempatkan sebagai wali utama yang harus didahulukan sepanjang masih ada dan memenuhi syarat hukum. Keberadaan wali nasab diprioritaskan dalam pelaksanaan kewalian sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak terdapat halangan hukum.

Menurut Pasal 21 KHI, wali nasab ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan darah dari garis ayah, dan pelaksanaannya harus mengikuti urutan tersebut, menurut KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok pertama, yakni terdiri atas Ayah kandung, dan apabila tidak ada, Sehingga perwalian beralih kepada kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan.
- 2) Kelompok kedua terdiri atas saudara laki-laki kandung, dan jika tidak ada, maka beralih kepada saudara laki-laki seayah.
- 3) Kelompok ketiga mencakup kerabat dari pihak paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki dari mereka, dan seterusnya.
- 4) Kelompok keempat mencakup saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, serta para keturunan laki-laki dari garis tersebut..³³

c. Wali hakim

Wali hakim adalah wali yang ditetapkan oleh negara, baik melalui hakim maupun pejabat KUA dalam lokasi wilayah mempelai, untuk

³³ Khoiril Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal Of Islamic Law El Madani* 1, No. 1 (2021): H.23, <https://doi.org/10.55438/Jile.V1i1.7>.

menjadi wali dari perempuan apabila wali nasab tidak ada maupun tidak mampu melaksanakan kewenangannya.

C. Wali *aḍal*

1. Pengertian wali *aḍal*

Secara etimologis, *aḍal* bermakna menyempitkan atau menghalangi. Menurut Ibnu Faris, rangkaian huruf ‘ain, dhad, dan lam mengandung makna kesulitan, penderitaan, serta penyimpangan dalam suatu perkara. Kalimat *فِي أَمْرِهِ عَضَلْتُ عَلَيْهِ أَي ضَيَّعْتُ* aku melakukan *aḍal* kepadanya bermakna aku mengekanginya dalam suatu perkara. Kalimat

عَضَلْتُ الْمَرْأَةَ عَضَلًا وَعَضَلْتُهَا تَعْضِيلًا

Maknanya adalah aku melakukan perbuatan *aḍal* terhadap seorang perempuan, yaitu ketika seseorang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan.³⁴

a. Menurut Muhammad bin Abdillah Al-Khurasyi

Salah seorang ulama dari mazhab Maliki, *aḍal* adalah kondisi ketika wali enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah dipilihnya, dengan maksud menimbulkan kemudharatan bagi putrinya, baik tujuan tersebut dinyatakan secara tegas (*iqrar*) maupun ditunjukkan melalui indikasi yang jelas.

³⁴ Syailendra Sabdo Djati Ps, “Wali Aḍhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, No. 1 (November 2020): H.153, <https://doi.org/10.37397/Almajaalis.V8i1.154>.

b. Al-Khatib Asy-Syirbaini

Ulama dari mazhab Syafi'i mengemukakan Bahwa *adhal* merupakan kondisi ketika wali menolak atau enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang telah baligh dan berakal (baik sempurna maupun terbatas), dengan seorang laki-laki yang dianggap sepadan (sekufu).

Berdasarkan uraian berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *adhal* adalah perbuatan wali yang menghalangi perempuan yang telah aqil baligh dan berada di bawah perwaliannya untuk melangsungkan perkawinan bersama laki-laki sekufu yang dipilihnya, sementara antara kedua belah pihak telah terdapat kehendak untuk menikah. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa penolakan wali dikategorikan sebagai *adhal* apabila alasan yang diajukan bertentangan dengan ketentuan syariat, karena wali tetap memiliki hak untuk menolak perkawinan apabila alasannya dibenarkan oleh agama. Wali yang enggan menikahkan tanpa dasar syariat inilah disebut sebagai wali *adhal*.³⁵

Menurut KHI Pasal 23 ayat (2) , jika terjadi persetujuan tanpa alasan yang dapat dibenarkan syariat, dengan demikian, kedudukan wali hakim sebagai wali nikah baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan resmi dari Pengadilan Agama.

³⁵ Ibid., H.153-154.

2. Dasar hukum

Hukum Islam menempatkan wali sebagai unsur penting dalam suatu perkawinan, termasuk dalam hal ketika wali melakukan *adhal* (menghalangi). Al-Qur'an secara jelas melarang tindakan wali yang menghambat atau mencegah perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Yang tidak memberikan persetujuan sehingga mengakibatkan terhambatnya perkawinan seorang perempuan dengan calon suami yang sepadan (sekufu). Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. dan hadis Nabi sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat³⁶ : 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah (kembali) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kerelaan di antara mereka secara baik.”

³⁶ Q.S Al-Baqarah Ayat 232

Q.S. An-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁷

Ayat tersebut secara gamblang diperintukan kepada para wali agar tidak menyalahgunakan kewenangan perwalian dengan tindakan menghambat perkawinan seorang perempuan tanpa dasar alasan yang sah menurut syariat. Perbuatan menghalangi inilah yang dalam fikih munakahat dikenal dengan istilah wali *adal*. Larangan ini bertujuan untuk menjaga hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya serta mencegah terjadinya kezaliman akibat sikap wali yang bertindak sewenang-wenang.

b. Hadist

Dalam kitab shahih Imam al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda³⁸:

³⁷ Q.S. An-Nur Ayat 32

³⁸ HR. Imam Al-Bukhari

لَا تُكْحَمُ لِأَيِّمٍ حَتَّى تُسْتَمَّ وَتُكْحَمَ لِرَبِّكَ حَتَّى تُسْتَدْنَ

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ

إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمْرُهُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ

تَشَاجَرُوا فَالِسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو

دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الرَّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, yang menerima riwayat dari Sufyan, kemudian dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ‘anha. Ia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal,” dan beliau mengulang pernyataan tersebut sebanyak tiga kali. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka perempuan tersebut berhak memperoleh mahar sebagai konsekuensi berdasarkan apa yang telah diperolehnya. Selanjutnya, jika terjadi perselisihan, maka pemerintah bertindak sebagai wali untuk perempuan yang tidak memiliki wali.

Riwayat lain disampaikan kepada kami oleh Al-Qa‘nabi, dari Ibnu Luhai‘ah, dari Ja‘far bin Rabi‘ah, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan makna yang sama. Abu Daud menjelaskan bahwa Ja‘far tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri, melainkan hanya berkirim surat kepadanya.³⁹

c. Ijma dan pendapat ulama

Mayoritas ulama, seperti dalam Mazhab Syafi‘i, Hanbali, serta sebagian Maliki, berpendapat bahwa apabila wali melakukan tindakan tidak adil (*aḍal*), maka hak perwalian dapat berpindah kepada wali lain yang memiliki hubungan kekerabatan lebih jauh. Apabila tidak terdapat wali lain, maka perwalian tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim.⁴⁰

d. Kompilasi hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia secara khusus mengatur mengenai wali *aḍal*, yakni wali yang menghalangi berlangsungnya perkawinan tanpa alasan yang sah menurut ketentuan syariat.

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi salah satu dasar hukum bagi pengadilan agama di Indonesia.⁴¹

1). Pasal 23 ayat 1 KHI "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

³⁹ Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," H.15-16.

⁴⁰ Rachman Afif Andriyanto, *Program Studi Ahwal Syakhsyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2024/2025*, 2025, H.18.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam(KHI), Pasal 23.

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”

2) Pasal 23 ayat 1 KHI "Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut."

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali hakim memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasab tidak ditemukan, keberadaannya tidak diketahui, tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau menolak menikahkan tanpa dasar alasan yang sah. oleh ketentuan syariat (wali *adhal*). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan atau mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan serta sebagai mekanisme penyelesaian ketika kewenangan wali nasab tidak dijalankan sebagaimana mestinya.⁴² Mekanisme ini memastikan proses penggantian wali dilakukan melalui prosedur hukum untuk melindungi hak calon mempelai, terutama wanita, agar pernikahan tetap sah menurut syariat agama Islam di Indonesia, sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan menghindari penggantian sepihak; dalam praktik, Calon mempelai wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama guna memperoleh putusan yang bersifat mengikat.⁴³

⁴² Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, H.104-106.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24-25.

3) Pemindahan Wali ke Wali Hakim pada Kasus Wali *Adal*

Perpindahan wali nasab ke wali hakim dikarenakan seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali atau bahkan walinya menolak dengan tidak berdasar syariat agama.

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim

Mengatur tentang Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Secara garis besar, isi PMA ini memberikan pedoman mengenai kapan dan bagaimana wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab dalam akad nikah.

Kedudukan wali hakim bersifat substitusional, artinya hanya menggantikan wali nasab apabila wali tersebut tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak (*adal*). Dengan demikian, wali hakim bukan wali utama, melainkan wali pengganti.

Secara normatif, PMA No. 30 Tahun 2005 memiliki peran penting dalam menjembatani antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Peraturan ini memberikan kepastian prosedural terkait penggunaan wali hakim, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terlindungi meskipun menghadapi hambatan dari wali nasab.

Selain itu, keberadaan PMA ini juga mencerminkan prinsip perlindungan terhadap kemaslahatan (masalah), khususnya dalam konteks mencegah kemudharatan akibat penolakan wali yang tidak berdasar. Dengan adanya pengaturan yang jelas, negara melalui

pengadilan dan KUA dapat memastikan bahwa perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya wali *adhal*

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi wali melakukan tindakan bertindak *adhal* terhadap perempuan yang berada di bawah tanggung jawab perwaliannya. Faktor-faktor penyebab itu antara lain:

- a. Perbedaan Status Sosial (*Kafa'ah*)
- b. Alasan Adat dan Tradisi Lokal
- c. Keinginan Wali untuk Kepentingan Pribadi
- d. Kurangnya Pemahaman Wali terhadap Hukum Perkawinan Islam.⁴⁴

D. Adat dalam perspektif Hukum Islam

1. Pengertian adat(*urf*)

Adat (*adah*) bermakna norma kebiasaan, adat istiadat, atau perilaku yang dilakukan secara berulang. Dalam istilah Arab, ini memiliki kesepadanan dengan '*urf*', yang berarti sesuatu yang telah ada. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby mengemukakan terkait hal tersebut untuk membedakan makna antara *adah* dan '*urf*'. Menurut pandangan keduanya, *adah* mengandung arti suatu praktik yang telah menjadi kebiasaan dan dapat digunakan baik sebagai kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) ataupun kebiasaan kolektif (*adah jama'iyah*). Sementara itu, '*urf*' didefinisikan sebagai praktik

⁴⁴ Sabiq Dkk., *Fiqh Sunnah*, H.92.

yang dilakukan secara berulang dan dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat. Ditinjau dari bentuknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf al-lafdzi* dan *'urf al-'amali*. *'Urf al-lafdzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan atau istilah tertentu, sedangkan *'urf al-'amali* yakni kebiasaan berupa tindakan yang telah dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

2. Kedudukan adat dalam hukum Islam

Hukum Islam menerima dan mengadopsi adat secara menyeluruh, baik ditinjau dari aspek prinsip maupun pelaksanaannya. Jumhur ulama fiqih bersepakat bahwa *'urf* yang sah (*al-'urf al-sahih*) dapat menjadi pertimbangan hukum. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

العادة محكمة

“Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menafikan realitas sosial dan budaya masyarakat. Justru, Islam mengakomodasi adat sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, selama adat itu sejalan dengan tujuan *syariat maqasid al-syariah*.⁴⁶

Sebagai contoh, kewajiban pembayaran uang tebusan darah (*diyat*) oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban merupakan bentuk penerimaan terhadap praktik adat. Namun demikian,

⁴⁵ Abd Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, No. 1 (2013): H.22-23.

⁴⁶ Amir Mu'allim, “Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mawarid* 4 (December 1995): H.15-16.

pengadopsian adat tersebut pada hakikatnya menjadikan Ketentuan yang berlaku telah bergeser dari hukum adat menjadi hukum Islam, meskipun secara substansial berakar pada adat. Dengan demikian, hukum Islam menerima adat pada tataran prinsip, sementara penerapannya diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam.

3. Batasan adat dalam Islam

Ketika terjadi perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum adat, maka yang harus diutamakan adalah hukum Islam, sementara ketentuan adat dapat diberlakukan sepanjang keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan antara pola kewarisan unilateral dalam adat Jawa dan pola kewarisan bilateral dalam hukum Islam. Sikap hukum Islam dalam menerima atau menolak adat ditentukan oleh pertimbangan unsur masalah dan mafsadah. Dengan demikian, sepanjang suatu adat membawa kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka adat itu tetap dapat diberlakukan. Adat yang demikian dapat dijadikan dasar hukum, *العدة محكمة* sehingga kedudukannya berperan sebagai dasar penetapan hukum. Adat yang justru menghambat kemaslahatan, menimbulkan mudarat, atau merusak tujuan tersebut wajib ditinggalkan.

Dengan demikian, adat dalam hukum Islam diakui dan dihormati, namun bersifat kondisional. Ketika adat bertentangan

dengan nash, menghilangkan hak, atau menghalangi kemaslahatan, maka syariat harus didahulukan.⁴⁷

E. Penetapan Pengadilan

1. Pengertian Penetapan pengadilan (*volunter*)

Perkara penetapan pengadilan atau yang dikenal sebagai perkara *voluntair* merupakan salah satu jenis perkara dalam hukum perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan oleh satu pihak kepada pengadilan. Dalam perkara ini tidak terdapat sengketa antara dua pihak, melainkan hanya permintaan dari pemohon agar pengadilan menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, perkara ini sering disebut sebagai perkara sepihak yang bertujuan memperoleh kepastian hukum.⁴⁸

Menurut M. Yahya Harahap, perkara permohonan atau *voluntair* adalah tuntutan hak yang diajukan oleh satu pihak kepada pengadilan mengenai suatu hal yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Hakim dalam perkara ini tidak berfungsi untuk menyelesaikan konflik, melainkan memberikan penetapan terhadap suatu keadaan hukum yang dimohonkan.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengadilan dalam perkara *voluntair* lebih bersifat administratif yudisial.

Perkara penetapan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perkara gugatan (*contentiosa*). Salah satu cirinya adalah tidak adanya pihak tergugat atau lawan, sehingga proses

⁴⁷ Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, 30–31.

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Binacipta, 1982), H.13, <https://books.google.co.id/books?id=Zpemnqeacaaj>.

⁴⁹ M. Y. Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), H.29.

pemeriksaannya lebih sederhana. Selain itu, produk hukum yang dihasilkan bukan berupa putusan (*vonnis*), melainkan penetapan (*beschikking*). Penetapan ini bersifat deklaratif atau konstitutif, tergantung pada jenis permohonan yang diajukan.⁵⁰

Dengan demikian, perkara penetapan pengadilan (*voluntair*) dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang disediakan oleh negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat tanpa melalui proses sengketa. Keberadaan perkara ini sangat penting dalam praktik hukum, terutama dalam hal-hal administratif seperti penetapan ahli waris, *itsbat* nikah, dan penetapan wali, yang semuanya memerlukan pengesahan dari pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.⁵¹

2. Dasar Hukum perkara penetapan (*Voluntair*)

Dasar hukum perkara voluntair di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan bahwa pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kewenangan tersebut tidak hanya terbatas pada perkara yang bersifat

⁵⁰ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta, 1985), H.46, <https://books.google.co.id/books?id=2E2FAQAACAAJ>.

⁵¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, H.30.

sengketa (*contentiosa*), tetapi juga mencakup perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan secara sepihak oleh individu atau badan hukum.

Dengan demikian, melalui undang-undang ini, perkara voluntair memperoleh legitimasi sebagai bagian dari kewenangan peradilan. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai konflik, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan kepastian hukum melalui penetapan terhadap suatu keadaan hukum tertentu. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat yang membutuhkan pengesahan dari negara.⁵²

b. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

HIR dan RBg merupakan sumber utama hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Kedua peraturan ini mengatur tata cara beracara di pengadilan, mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan, hingga putusan. Meskipun tidak secara tegas menyebut istilah perkara *voluntair*, namun di dalamnya terdapat ketentuan mengenai permohonan yang diajukan oleh satu pihak kepada pengadilan.

Menurut R. Subekti, hukum acara perdata tidak hanya mengatur gugatan yang bersifat sengketa, tetapi juga permohonan yang bertujuan untuk memperoleh penetapan hakim terhadap suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, HIR dan RBg menjadi dasar prosedural penting dalam praktik perkara voluntair, karena mengatur mekanisme

⁵² UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

formal yang harus ditempuh oleh pemohon dalam mengajukan permohonan ke pengadilan.⁵³

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dasar hukum substantif dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. KHI mengatur berbagai aspek hukum seperti perkawinan, kewarisan, dan perwalian, yang sebagian besar berkaitan dengan perkara permohonan (*voluntair*).

Sebagai contoh, perkara itsbat nikah, penetapan wali, dan penetapan ahli waris merupakan bentuk perkara *voluntair* yang diatur dalam KHI. Dengan adanya ketentuan ini, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, KHI berperan penting dalam memberikan landasan normatif bagi penyelesaian perkara *voluntair* di lingkungan Peradilan Agama.⁵⁴

d. Yurisprudensi (Putusan Pengadilan)

Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga menjadi dasar hukum dalam praktik perkara *voluntair*. Putusan-putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara serupa, terutama dalam hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui yurisprudensi, terbentuk konsistensi dalam penerapan hukum terhadap perkara *voluntair*. Hakim dapat merujuk pada putusan sebelumnya untuk memastikan bahwa penetapan yang diberikan sesuai

⁵³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, H.14.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam(KHI).

dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, yurisprudensi memiliki peran penting dalam memperkuat praktik dan perkembangan perkara *voluntair* dalam sistem peradilan Indonesia.⁵⁵

3. Jenis-jenis perkara permohonan (*volunter*)

Dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum, terdapat berbagai jenis perkara *volunter* yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi hukum, tetapi juga menyentuh persoalan keluarga, keperdataan, dan perlindungan hak individu. Adapun jenis-jenis perkara *volunter* tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Permohonan Pengangkatan Wali (Perwalian)

Permohonan pengangkatan wali diajukan ke pengadilan untuk menetapkan seseorang sebagai wali bagi anak yang belum dewasa atau seseorang yang tidak cakap hukum. Kondisi ini biasanya terjadi ketika orang tua kandung telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai wali. Pengadilan dalam hal ini akan mempertimbangkan aspek moral, kemampuan ekonomi, serta kedekatan emosional antara calon wali dengan anak yang akan diwalikan.

Penetapan perwalian memiliki implikasi hukum yang sangat penting, karena wali yang ditunjuk akan memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam berbagai tindakan hukum, seperti pengelolaan

⁵⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, H.47.

harta, pendidikan, dan perlindungan hak-hak anak. Dalam perspektif hukum Islam, perwalian juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga kemaslahatan anak, sehingga hakim harus memastikan bahwa penetapan tersebut benar-benar demi kepentingan terbaik anak.

b. Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi)

Permohonan pengangkatan anak diajukan untuk memperoleh pengesahan hukum atas tindakan adopsi yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan suami istri. Pengadilan akan menilai berbagai aspek, seperti kelayakan pemohon, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada anak.

Dalam sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Barat yang mengenal pemutusan hubungan hukum secara penuh. Oleh karena itu, penetapan pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status anak angkat, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan tanggung jawab.

c. Permohonan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan permohonan untuk mendapatkan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama, tetapi belum tercatat secara resmi oleh negara.

Permohonan ini diajukan ke pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 7.⁵⁶

Penetapan isbat nikah memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Dengan adanya penetapan tersebut, pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah yang menjadi dasar bagi berbagai hak keperdataan, seperti status anak, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri. Tanpa adanya pencatatan yang sah, banyak hak hukum yang berpotensi tidak terlindungi secara optimal.⁵

d. Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan penetapan ahli waris diajukan untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Permohonan ini bersifat volunter karena tidak terdapat sengketa antara para pihak, melainkan hanya untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status ahli waris.

Penetapan ini memiliki peranan penting dalam praktik, terutama untuk keperluan administrasi seperti pembagian harta warisan, pengurusan sertifikat tanah, dan pencairan dana di lembaga keuangan. Dalam lingkungan peradilan agama, penetapan ahli waris didasarkan pada hukum waris Islam yang telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan.

e. Permohonan Wali *Aḍal*

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam(KHI), Pasal 7.

Permohonan wali *adhal* diajukan apabila wali nasab menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam kondisi ini, perempuan tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar ditetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

Hakim akan menilai apakah penolakan wali tersebut memiliki dasar yang dibenarkan menurut hukum atau tidak. Apabila penolakan tersebut tidak sah, maka pengadilan dapat menetapkan wali hakim untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan dalam melangsungkan pernikahan serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari wali. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

f. Permohonan Perubahan Nama

Permohonan perubahan nama merupakan permohonan yang diajukan untuk mengganti atau memperbaiki nama seseorang dalam dokumen resmi. Permohonan ini dapat diajukan karena berbagai alasan, seperti kesalahan administratif, pertimbangan sosial, maupun alasan keagamaan.

Penetapan pengadilan dalam perkara ini menjadi dasar hukum bagi instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk melakukan perubahan data dalam dokumen resmi. Dengan demikian, perubahan nama yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁸

g. Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah diajukan apabila calon mempelai belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali kepada pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak.

Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengabulkan permohonan tersebut, antara lain kesiapan psikologis, kondisi sosial, serta dampak yang mungkin timbul dari perkawinan usia dini. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinanyang telah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁵⁷

4. Mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal*

Permohonan wali *adhal* merupakan salah satu bentuk perkara volunter dalam lingkungan peradilan agama yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ketika wali nasabnya menolak untuk menikahkannya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, penolakan wali yang tidak didasarkan pada alasan *syar'i* dapat dikualifikasikan sebagai *adhal* (enggan), sehingga kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, yang menyatakan bahwa dalam hal wali *adhal*, maka hakim dapat bertindak

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

sebagai wali.⁵⁸ Dengan demikian, mekanisme permohonan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam melangsungkan perkawinan serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari wali nasab.

Secara prosedural, mekanisme pengajuan permohonan wali *adhal* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Tahapan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menilai apakah penolakan wali memiliki dasar hukum yang sah atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

a. Pengajuan Permohonan

Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemohon (calon mempelai perempuan) ke pengadilan agama yang berwenang berdasarkan domisili. Permohonan diajukan dalam bentuk tertulis yang memuat identitas para pihak, posita (uraian fakta dan alasan hukum), serta petitum yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

Sebagai perkara *volunter*, permohonan ini tidak melibatkan pihak lawan (termohon). Namun demikian, wali nasab yang menolak tetap memiliki kedudukan penting dalam proses pemeriksaan karena keterangannya diperlukan untuk menilai dasar penolakannya.

⁵⁸ kompilasi Hukum Islam(KHI), pasal 23.

b. Pendaftaran Perkara dan Administrasi

Setelah permohonan diajukan, pemohon wajib mendaftarkan perkara tersebut di kepaniteraan pengadilan agama dan membayar panjar biaya perkara. Proses ini diikuti dengan pencatatan perkara dalam register serta pemberian nomor perkara sebagai bentuk legalitas administratif.

Tahapan administratif ini memiliki arti penting dalam menjamin tertibnya proses peradilan serta memberikan kepastian hukum bahwa permohonan tersebut telah resmi diterima dan akan diproses oleh pengadilan.

c. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan

Selanjutnya, pengadilan akan menetapkan hari sidang dan memanggil pemohon serta wali nasab untuk hadir di persidangan. Pemanggilan dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Kehadiran wali nasab dalam persidangan menjadi krusial karena hakim perlu mendengar secara langsung alasan penolakan yang diajukan. Hal ini merupakan bagian dari asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak), meskipun perkara ini pada dasarnya bersifat volunter.

d. Pemeriksaan Persidangan

Dalam tahap pemeriksaan, hakim akan menggali fakta-fakta hukum melalui keterangan pemohon, wali nasab, serta alat bukti lainnya, termasuk saksi apabila diperlukan. Hakim kemudian

menilai apakah alasan penolakan wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti adanya larangan perkawinan karena perbedaan agama atau ketidaksekufuan yang dapat dibenarkan.

Apabila penolakan wali hanya didasarkan pada alasan adat, ekonomi, atau kepentingan pribadi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka penolakan tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk *adal*. Dalam hal ini, hakim berperan aktif dalam menafsirkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan guna melindungi hak perempuan.⁵⁹

e. Penetapan Hakim

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim akan menjatuhkan penetapan. Apabila terbukti bahwa wali nasab menolak tanpa alasan yang sah, maka pengadilan akan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Penetapan ini merupakan bentuk keputusan yang bersifat deklaratif sekaligus konstitutif, karena menetapkan status hukum baru bagi pemohon.

Penetapan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan akad nikah. Dalam konteks perkara volunter, penetapan hakim bersifat final dan tidak memuat penghukuman terhadap pihak lain.

f. Pelaksanaan Akad Nikah oleh Wali Hakim

Tahap terakhir adalah pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan. Wali hakim

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Jo. Prinsip Hukum Perkawinan Islam.

biasanya adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali dalam kondisi tertentu.

Dengan adanya penetapan tersebut, perkawinan yang dilangsungkan memiliki kekuatan hukum yang sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Wali Hakim.